



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PNBlp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANTING ALIAS PAPA DALLE BIN PADDA;**
2. Tempat lahir : Balutan;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/31 Desember 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bide Desa Bone Lemo Utara Kecamatan Bajo Barat Kab Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2019/Reskrim tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan 14 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 39/Pid.B/2019/PNBlp tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PNBlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PNBlptanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANTING Alias PAPA DALLE Bin PADDA, bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANTING Alias PAPA DALLE Bin PADDA berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gulungan kabel listrik berwarna merah;
 - 1 (satu) buah gulungan kawat besi;
 - 1 (satu) buah saklar listrik Merk TAKEDA Warna Putih;
 - 1 (satu) buah balon lampu;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PANTING Alias PAPA DALLE Bin PADDA** pada hari Sabtu Tanggal 12 Januari 2019 pada jam yang tidak dapat dipastikan antara pukul 06.00 wita s/d pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Kebun saksi TOGE di Dusun Bide, Desa Bonelemo Utara, Kec. Bajo, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa, Karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada sekitar bulan Januari 2018 terdakwa dengan dibantu saksi SAHIRMAN Alias Bapak BAYU memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik di lokasi kebun milik TOGE (orang tua korban) yang saat itu di kelola oleh terdakwa yang mana perangkap bermuatan listrik tersebut digunakan untuk mengusir hama babi. Bahwa jerat atau perangkap bermuatan listrik tersebut berupa kabel listrik serta kawat yang dipasang di seluruh sisi lokasi kebun yang dialiri listrik dan tersambung langsung dengan seklar yang berada di rumah terdakwa. Bahwa cara untuk mengetahui apakah jerat atau perangkap bermuatan listrik tersebut telah dilalui oleh hama babi adalah balon lampu yang terpasang dan tersambung ke jerat atau perangkap tersebut akan menyala. Bahwa jerat atau perangkap bermuatan listrik tersebut digunakan ketika kebun jagung telah berbuah dan disepakati bersama oleh warga masyarakat Dusun Bide, Desa Bonelemo Utara bahwa penggunaan jerat atau perangkap bermuatan listrik tersebut hanya bisa digunakan atau dinyalakan pada malam hari yakni pada pukul 20.00 Wita sampai pada pukul 06.00 Wita. Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa menyalakan seklar untuk menyalakan aliran listrik ke jerat atau perangkap babi di lokasi kebun dengan maksud untuk menghindari hama babi masuk ke dalam lokasi kebun jagung tersebut. Bahwa pada Tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 06.00 wita terdakwa bersama dengan istrinya menuju ke rumah salah seorang keluarganya yang pada saat itu sakit di Dusun Battang, Desa Ta'baja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu namun terdakwa lupa untuk mematikan aliran listrik yang tersambung ke jerat atau perangkap dan tidak mengingatkan anaknya yang tinggal di rumah untuk mematikan aliran listrik ke jerat atau perangkap di kebun. Bahwa saat itu korban mengunjungi lokasi kebun jagung milik orang tuanya yang di kelola oleh terdakwa dan ketika hendak masuk ke dalam lokasi kebun, korban memegang kabel jerat atau perangkap yang masih dialiri listrik dan akhirnya tersengat hingga meninggal dunia dengan posisi masih memegang kabel yang digunakan sebagai jerat atau perangkap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia menyatakan tidak keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSIARIFUDDIN ALIAS BAPAK ARJUN BIN LANSU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lokasi kebun miliknya di dusun Bide Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik di lokasi kebun saudara Iban sehingga mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tujuan Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik tersebut yaitu diperuntukan sebagai pengusir hama babi karena beberapa pemilik lokasi kebun diwilayah tersebut juga memang menggunakan jerat atau perangkap babi bermuatan listrik untuk mengusir Hama babi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan untuk membuat jerat atau perangkap babi tersebut yakni menggunakan alat berupa kabel listrik serta kawat yang dialiri langsung oleh listrik yang dipasang dipinggir kebun yang kemudian aliran listriknya tersambung langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara kerja perangkap babi tersebut yaitu Terdakwa memasang di keempat sisi kebun milik korban iban kemudian kabel dan kawat tersebut dialiri listrik yang tersambung langsung ke rumah Terdakwa dimana Terdapat seklar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada jerat atau perangkap babi yang telah dipasang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengetahui kesepakatan bersama dengan warga setempat bahwa pemakaian jerat atau perangkap babi hanya digunakan pada malam hari saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa lupa mematikan sakelar listrik yang tersambung langsung di kebun saudara Iban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersengatnya saudara Iban dilokasi kejadian;
- Bahwa awalnya saksi berada dikebun miliknya kemudian dari arah kebun milik Terdakwa saksi melihat saudara Imran dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PNBlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Imran langsung menghampiri saksi dan menyuruh saksi ke kebun milik saudara Iban yang dikelola Terdakwa dan mengatakan ada seseorang yang dia tidak ketahui tersengat listrik, kemudian saksi langsung menuju kerumah Terdakwa dan pada saat itu anak terdakwa yang bernama saudara baso dan saudara addo menuju kelokasi kebun miliknya dan pada saat itu sudah menemukan saudara Iban di lokasi kebun miliknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi sehingga pada saat itu saudara baso dan saudara addo membawa korban kerumahnya untuk dikebumikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAHIRMAN ALIAS BAPAK AYU BIN RAHMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lokasi kebun miliknya di dusun Bide Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik di lokasi kebun saudara Iban sehingga mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tujuan Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik tersebut yaitu diperuntukan sebagai pengusir hama babi karena beberapa pemilik lokasi kebun diwilayah tersebut juga memang menggunakan jerat atau perangkap babi bermuatan listrik untuk mengusir Hama babi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan untuk membuat jerat atau perangkap babi tersebut yakni menggunakan alat berupa kabel listrik serta kawat yang dialiri langsung oleh listrik yang dipasang dipinggir kebun yang kemudian aliran listriknya tersambung langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara kerja perangkap babi tersebut yaitu Terdakwa memasang di keempat sisi kebun milik korban Iban kemudian kabel dan kawat tersebut dialiri listrik yang tersambung langsung ke rumah Terdakwa dimana Terdapat sekalar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada jerat atau perangkap babi yang telah dipasang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengetahui kesepakatan bersama dengan warga setempat bahwa pemakaian jerat atau perangkap babi hanya digunakan pada malam hari saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa lupa mematikan sakelar listrik yang tersambung langsung di kebun saudara Iban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersengatnya saudara Iban dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saudara iban tersengat aliran listrik namun menurut pemahaman saksi korban iban kemungkinan tidak mengetahui kalau jerat atau perangkap yang dibuat oleh Terdakwa dalam keadaan aktif sehingga korban Iban tersengat aliran listrik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IRWAN ALIAS BAPAK IMA BIN RABA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lokasi kebun miliknya di dusun Bide Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik di lokasi kebun saudara Iban sehingga mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tujuan Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik tersebut yaitu diperuntukan sebagai pengusir hama babi karena beberapa pemilik lokasi kebun diwilayah tersebut juga memang menggunakan jerat atau perangkap babi bermuatan listrik untuk mengusir Hama babi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan untuk membuat jerat atau perangkap babi tersebut yakni menggunakan alat berupa kabel listrik serta kawat yang dialiri langsung oleh listrik yang dipasang dipinggir kebun yang kemudian aliran listriknya tersambung langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara kerja perangkap babi tersebut yaitu Terdakwa memasang di keempat sisi kebun milik korban iban kemudian kabel dan kawat tersebut dialiri listrik yang tersambung langsung ke rumah Terdakwa dimana Terdapat seklar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada jerat atau perangkap babi yang telah dipasang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengetahui kesepakatan bersama dengan warga setempat bahwa pemakaian jerat atau perangkap babi hanya digunakan pada malam hari saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa lupa mematikan sakelar listrik yang tersambung langsung di kebun saudara Iban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersengatnya saudara Iban dilokasi kejadian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PNB/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada dikebun miliknya kemudian dari arah kebun milik Terdakwa saksi melihat seseorang yang dia tidak ketahui tersengat listrik, kemudian saksi langsung menuju kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumahnya, namun pada saat itu anak terdakwa berada dirumah sehingga saksi menyuruhnya untuk menghubungi Terdakwa dan pada saat itu anak terdakwa yang bernama saudara baso dan saudara addo menuju lokasi kebun miliknya dan pada saat itu sudah menemukan saudara iban di lokasi kebun miliknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi sehingga pada saat itu saudara baso dan saudara addo membawa korban kerumahnya untuk dikebumikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **BASRUDDIN ALIAS BASO BIN PANTING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lokasi kebun miliknya di dusun Bide Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik di lokasi kebun saudara Iban sehingga mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tujuan Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik tersebut yaitu diperuntukan sebagai pengusir hama babi karena beberapa pemilik lokasi kebun diwilayah tersebut juga memang menggunakan jerat atau perangkap babi bermuatan listrik untuk mengusir Hama babi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan untuk membuat jerat atau perangkap babi tersebut yakni menggunakan alat berupa kabel listrik serta kawat yang dialiri langsung oleh listrik yang dipasang dipinggir kebun yang kemudian aliran listriknya tersambung langsung kerumah Terdakwa yang tidak lain adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara kerja perangkap babi tersebut yaitu Terdakwa memasang di keempat sisi kebun milik korban iban kemudian kabel dan kawat tersebut dialiri listrik yang tersambung langsung ke rumah Terdakwa dimana Terdapat seklar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada jerat atau perangkap babi yang telah dipasang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengetahui kesepakatan bersama dengan warga setempat bahwa pemakaian jerat atau perangkap babi hanya digunakan pada malam hari saja;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PNBlp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa lupa mematikan sakelar listrik yang tersambung langsung di kebun saudara Iban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersengatnya saudara Iban di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah miliknya kemudian tiba-tiba beberapa warga setempat mendatangi rumah saksi dan menanyakan Terdakwa yang tidak lain adalah orang tua saksi namun pada saat itu Terdakwa sedang keluar dan menyampaikan kepada saksi kalau di kebun miliknya ada seseorang yang tersengat listrik sehingga pada saat itu saksi dan saudara addo menuju lokasi kebun miliknya dan pada saat itu sudah menemukan saudara Iban di lokasi kebun miliknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi sehingga pada saat itu saksi dan saudara addo membawa korban kerumahnya untuk dikebumikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MUH WAHYUDI ALIAS YUDI BIN PANTING di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lokasi kebun miliknya di dusun Bide Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik di lokasi kebun saudara Iban sehingga mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tujuan Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik tersebut yaitu diperuntukan sebagai pengusir hama babi karena beberapa pemilik lokasi kebun di wilayah tersebut juga memang menggunakan jerat atau perangkap babi bermuatan listrik untuk mengusir Hama babi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan untuk membuat jerat atau perangkap babi tersebut yakni menggunakan alat berupa kabel listrik serta kawat yang dialiri langsung oleh listrik yang dipasang dipinggir kebun yang kemudian aliran listriknya tersambung langsung ke rumah Terdakwa yang tidak lain adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara kerja perangkap babi tersebut yaitu Terdakwa memasang di keempat sisi kebun milik korban Iban kemudian kabel dan kawat tersebut dialiri listrik yang tersambung langsung ke rumah Terdakwa dimana Terdapat sekler yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada jerat atau perangkap babi yang telah dipasang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengetahui kesepakatan bersama dengan warga setempat bahwa pemakaian jerat atau perangkap babi hanya digunakan pada malam hari saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa lupa mematikan sakelar listrik yang tersambung langsung di kebun saudara Iban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersengatnya saudara Iban di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah miliknya kemudian tiba-tiba beberapa warga setempat mendatangi rumah saksi dan menanyakan Terdakwa yang tidak lain adalah orang tua saksi namun pada saat itu Terdakwa sedang keluar dan menyampaikan kepada saksi kalau di kebun miliknya ada seseorang yang tersengat listrik sehingga pada saat itu saksi dan saudara baso menuju kelokasi kebun miliknya dan pada saat itu sudah menemukan saudara iban di lokasi kebun miliknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi sehingga pada saat itu saksi dan saudara baso membawa korban kerumahnya untuk dikebumikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PANTING ALS PAPA DALLE BIN PADDA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lokasi kebun miliknya di dusun Bide Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik di lokasi kebun saudara Iban sehingga mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;
- Bahwa pemilik alat penjerat atau perangkap babi tersebut yang terpasang di kebun milik Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik tersebut yaitu diperuntukan sebagai pengusir hama babi karena beberapa pemilik lokasi kebun di wilayah tersebut juga memang menggunakan jerat atau perangkap babi bermuatan listrik untuk mengusir Hama babi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat jerat atau perangkap babi tersebut yakni menggunakan alat berupa kabel listrik serta kawat yang dialiri langsung oleh listrik yang dipasang dipinggir kebun yang kemudian aliran listriknya tersambung langsung ke rumah Terdakwa yang tidak lain adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara kerja perangkap babi tersebut yaitu Terdakwa memasang di keempat sisi kebun milik korban iban kemudian kabel dan kawat tersebut dialiri listrik yang tersambung langsung ke rumah Terdakwa dimana Terdapat seklar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PNB/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada jerat atau perangkat babi yang telah dipasang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kesepakatan bersama dengan warga setempat bahwa pemakaian jerat atau perangkat babi hanya digunakan disekitar kebun saja dan hanya digunakan pada malam hari saja;
- Bahwa terdakwa lupa mematikan sakelar listrik yang tersambung langsung di kebun saudara Iban;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada disawah miliknya, kemudian tiba-tiba Terdakwa ditelpon anaknya dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang mati didalam kebun karena terkena strom, seketika itu terdakwa langsung kaget ada orang meninggal terkena aliran listrik didalam kebun tempat Terdakwa menanam jagung dan rasa kaget tersebut bertambah karena Terdakwa mengingat kalua Terdakwa lupa mematikan aliran listrik ketika Terdakwa meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 2 (dua) buah gulungan kabel listrik berwarna merah;
- 1 (satu) buah gulungan kawat besi;
- 1 (satu) buah seklar listrik merek Takeda warna putih;
- 1 (satu) buah balon lampu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lokasi kebun miliknya di dusun Bide Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat atau perangkat babi bermuatan listrik di lokasi kebun saudara Iban sehingga mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;
- Bahwa pemilik alat penjerat atau perangkat babi tersebut yang terpasang di kebun milik Terdakwa adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik tersebut yaitu diperuntukan sebagai pengusir hama babi karena beberapa pemilik lokasi kebun diwilayah tersebut juga memang menggunakan jerat atau perangkap babi bermuatan listrik untuk mengusir Hama babi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat jerat atau perangkap babi tersebut yakni menggunakan alat berupa kabel listrik serta kawat yang dialiri langsung oleh listrik yang dipasang dipinggir kebun yang kemudian aliran listriknya tersambung langsung ke rumah Terdakwa yang tidak lain adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara kerja perangkap babi tersebut yaitu Terdakwa memasang di keempat sisi kebun milik korban iban kemudian kabel dan kawat tersebut dialiri listrik yang tersambung langsung ke rumah Terdakwa dimana Terdapat sekalar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada jerat atau perangkap babi yang telah dipasang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesepakatan bersama dengan warga setempat bahwa pemakaian jerat atau perangkap babi hanya digunakan disekitar kebun saja dan hanya digunakan pada malam hari saja;
- Bahwa terdakwa lupa mematikan sakelar listrik yang tersambung langsung di kebun saudara Iban;
- Bahwa berawal Terdakwa dengan dibantu saksi Sahirman memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik dilokasi kebun milik orang tua korban untuk mengusir hama babi, kemudian pada saat berselang beberapa hari sekitar pukul 20.00 WITA kemudian Terdakwa menyalakan sakelar untuk menyalakan aliran listrik ke jerat atau perangkap babi dilokasi kebun tersebut, kemudian pada keeseokan harinya Terdakwa bersama istrinya meninggalkan rumahnya hendak mengerjakan sawah miliknya kemudian tiba-tiba Terdakwa ditelpon anaknya dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang mati didalam kebun karena terkena strom, seketika itu terdakwa langsung kaget ada orang meninggal terkena aliran listrik didalam kebun tempat Terdakwa menanam jagung dan rasa kaget tersebut bertambah karena Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa lupa mematikan aliran listrik ketika Terdakwa meninggalkan rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena Kealpaannya Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **PANTING ALS PAPA DALLE BIN PADDA**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **PANTING ALS PAPA DALLE BIN PADDA**, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kealpaan atau *culpa* menurut ilmu pengetahuan atau doktrin mempunyai 2 syarat, yaitu:

- perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu guna mencegah timbulnya suatu akibat yang sebelumnya telah dibayangkan. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimilikinya oleh pelaku (Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, SH, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I, Bandung, 1990, Bina Aksara, hal. 110);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur "menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dimana semua sub unsur dalam unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis hakim;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lokasi kebun miliknya di dusun Bide Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik di lokasi kebun saudara Iban sehingga mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;
- Bahwa pemilik alat penjerat atau perangkap babi tersebut yang terpasang di kebun milik Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik tersebut yaitu diperuntukan sebagai pengusir hama babi karena beberapa pemilik lokasi kebun diwilayah tersebut juga memang menggunakan jerat atau perangkap babi bermuatan listrik untuk mengusir Hama babi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat jerat atau perangkap babi tersebut yakni menggunakan alat berupa kabel listrik serta kawat yang dialiri langsung oleh listrik yang dipasang dipinggir kebun yang kemudian aliran listriknya tersambung langsung kerumah Terdakwa yang tidak lain adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara kerja perangkap babi tersebut yaitu Terdakwa memasang di keempat sisi kebun milik korban iban kemudian kabel dan kawat tersebut dialiri listrik yang tersambung langsung ke rumah Terdakwa dimana Terdapat sekalar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada jerat atau perangkap babi yang telah dipasang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesepakatan bersama dengan warga setempat bahwa pemakaian jerat atau perangkap babi hanya digunakan disekitar kebun saja dan hanya digunakan pada malam hari saja;
- Bahwa terdakwa lupa mematikan sakelar listrik yang tersambung langsung di kebun saudara Iban;
- Bahwa berawal Terdakwa dengan dibantu saksi Sahirman memasang jerat atau perangkap babi bermuatan listrik dilokasi kebun milik orang tua korban untuk mengusir hama babi, kemudian pada saat berselang beberapa hari sekitar pukul 20.00 WITA kemudian Terdakwa menyalakan sakelar untuk menyalakan aliran listrik ke jerat atau perangkap babi dilokasi kebun tersebut, kemudian pada keeseokan harinya Terdakwa bersama istrinya meninggalkan rumahnya hendak mengerjakan sawah miliknya kemudian kemudian tiba-tiba Terdakwa ditelpon anaknya dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang mati didalam kebun karena terkena strom, seketika itu terdakwa langsung kaget ada orang meninggal terkena aliran listrik didalam kebun tempat Terdakwa menanam jagung dan rasa kaget tersebut bertambah karena Terdakwa mengingat kalua Terdakwa lupa mematikan aliran listrik ketika Terdakwa meninggalkan rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saudara Iban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) buah gulungan kabel listrik berwarna merah, 1 (satu) buah gulungan kawat besi, 1 (satu) buah seklar listrik merek Takeda warna putih dan 1 (satu) buah balon lampu, adalah alat yang digunakan Oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANTING ALIAS PAPA DALLE BIN PADDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANTING ALIAS PAPA DALLE BIN PADDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gulungan kabel listrik berwarna merah;
 - 1 (satu) buah gulungan kawat besi;
 - 1 (satu) buah seklor listrik merek Takeda warna putih;
 - 1 (satu) buah balon lampu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 23 April 2019, oleh kamil MADE YULIADA, S.H.M.H sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PNBlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H.,M.H dan MUKHLISIN,S.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariSELASA, Tanggal 30 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MARDIANTO.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri LEWI R. PASOLANG S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H.,M.HI MADE YULIADA S.H.,M.H

MUKHLISIN, S.H.,
Panitera Pengganti,

MARDIANTO.S.H